

Lampiran 1 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 09/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/VI/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer



AKREDITASI PROGRAM STUDI 2.0 PROGRAM DOKTOR

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

APRIL 2025

 021-38711132

 Sekretariat@laminfokom.or.id

 www.laminfokom.or.id

 Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden 2 No. 72
(RRG2.72), Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17147



TIM PENYUSUN

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.
Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Prihandoko, S.Kom., MIT., Ph.D.
Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, Q. N, SSi, S.Kom.
Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, MSc. Ph.D.
Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si., MMSI.
Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, S.Kom., M.Kom., MM., M.Pd., IPU., ASEAN Eng.
Prof. Ir. Paulus Insap Santosa MSc., Ph.D.
Dr. Ir. Djoko Soetarno, DEA.
Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si., MM., M.Kom., IPU., ASEAN Eng.
Dr.rer.nat. Cecilia Esti Nugraheni, ST., MT.
Prof. Dr. Tb. Maulana Kusuma, S.Kom., M.Eng., Sc.
Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
Prof. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri INFOKOM (LAM INFOKOM) dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi diri. Laporan Evaluasi Diri merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan instrumen ini adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Instrumen Akreditasi Program Studi berorientasi pada *output* dan *outcome*. Instrumen terdiri dari 2 bagian yaitu: 1) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi. LKPS berisi data kuantitatif yang memuat capaian indikator kinerja unit pengelola program studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS), serta program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja disusun oleh LAM INFOKOM secara khusus dengan mempertimbangkan kekhasan program studi tersebut.

LED merupakan dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi. LED tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria. UPPS diharapkan menemu-kenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan untuk menjadi bagian dari LED. Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat segera terwujud.

Jakarta, 25 April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bagian Kesatu – Kerangka Konseptual	1
I. Evaluasi Diri dan Pengembangan Program Studi.....	1
II. Konsep Evaluasi Diri	2
III. Indikator Kinerja dan Kualitas.....	3
IV. Langkah-langkah Penyusunan Laporan Evaluasi Diri	4
V. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri	7
VI. Atribut Laporan Evaluasi Diri yang Baik	8
Bagian Kedua – Struktur Laporan Evaluasi Diri	10
I. Pendahuluan.....	10
A. Dasar Penyusunan	10
B. Tim Penyusun dan Tanggung jawabnya	10
C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED	10
II. Laporan Evaluasi Diri	10
A. Kondisi Eksternal	10
B. Profil Unit Pengelola Program Studi	11
C. Kriteria	12
C.1. Budaya Mutu	12
C.2. Relevansi Pendidikan	13
C.3. Relevansi Penelitian	16
C.4. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat.	18
C.5. Akuntabilitas	19
C.6. Diferensiasi Misi	20
D. Suplemen Program Studi	21
E. Penutup	21
Lampiran 1. Format Laporan Evaluasi Diri	22
Lampiran 2. Petunjuk Penulisan	28

BAGIAN KESATU

KERANGKA KONSEPTUAL

I. EVALUASI DIRI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri. Upaya pengembangan harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini. Hasil evaluasi diri digunakan sebagai landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis harus dipahami dengan benar. Hasil evaluasi, selanjutnya, dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas program studi.

Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang benar dari aspek yang dievaluasi. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja institusi. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- 2) Evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- 3) Evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED). Dalam peningkatan mutu yang berkelanjutan, pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan harus menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi. Dengan cara seperti ini, akan terbangun tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi. Ketika tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

II. KONSEP EVALUASI DIRI

Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi diri ini adalah model pencapaian sasaran atau *congruency model*. Model ini menganut proses pengukuran secara kuantitatif (kuantifikasi) dengan membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Penggunaan model ini didasarkan pada: 1) penentuan tujuan yang jelas, 2) penetapan kebutuhan/standar minimum yang harus dipenuhi, 3) komponen masukan, 4) proses, dan 5) luaran serta capaian yang menjadi target evaluasi.

1) Tujuan Evaluasi Diri

Tujuan evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data, fakta, dan informasi yang handal dan sah. Dari hasil olahan data, fakta, dan informasi akan dapat disimpulkan sebuah kenyataan. Kenyataan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan institusi atau program. Dalam konteks akreditasi program studi, tujuan evaluasi diri adalah:

- a) Memperlihatkan pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi oleh UPPS dan program studi yang akan diakreditasi.
- b) Menjaga agar kinerja UPPS atau program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- c) Memperoleh masukan dalam penyusunan rencana pengembangan UPPS dan program studi di masa yang akan datang.

2) Kebutuhan/Standar minimum yang harus dipenuhi

Kebutuhan/standar minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, kemampuan, tata aturan, peraturan, dan dukungan dari masyarakat di tempat perguruan tinggi berada. Kebutuhan tersebut harus tersedia dan dipenuhi agar dapat menjamin tercapainya tiga aspek dari tujuan disusunnya evaluasi diri. Setiap komponen evaluasi diri (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Pemenuhan terhadap kebutuhan minimum dan keberlanjutannya ini harus ditunjukkan oleh UPPS dan program studi dalam melakukan evaluasi diri.

3) Masukan

Masukan adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masukan dapat berupa (1) sumber daya berwujud (*tangible*), seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan (2) sumber daya tidak berwujud (*intangible*) seperti visi dan misi, kurikulum, pengetahuan, sikap, kreativitas, tata nilai, dan budaya.

4) Proses

Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sistem, sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, pengalokasian, dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Proses tersebut mencakup aspek: tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pembelajaran, suasana akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5) Luaran dan Capaian

Luaran adalah hasil langsung dari sebuah proses, aktivitas, kegiatan, atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu. Ukuran yang bisa digunakan antara lain: mutu

dan relevansi lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL, IPK, masa studi, masa tunggu lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian, dan PkM (publikasi, hilirisasi, dan HKI). Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari luaran terhadap para pemangku kepentingan. Capaian antara lain berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra, serta akreditasi/sertifikasi/rekognisi nasional dan internasional.

III. INDIKATOR KINERJA DAN KUALITAS

Pada awal rencana evaluasi diri disiapkan, ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menilai kinerja dan capaian kualitas harus ditetapkan terlebih dahulu. Ukuran-ukuran tersebut disebut indikator. Indikator kinerja adalah data (baik kualitatif dan kuantitatif) atau fakta empiris, Indikator kinerja menandai capaian perkembangan suatu perguruan tinggi atau programnya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi diri, indikator kinerja dapat digunakan untuk menggambarkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Selain itu, indikator kinerja juga menunjukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan organisasi seperti: akuntabilitas, kemampuan inovatif dalam konteks menjaga keberlangsungan program studi dan kualitas yang telah diraihinya, serta suasana akademis. Dengan kata lain, kualitas dicerminkan dengan konvergensi dari seluruh indikator kinerja tersebut.

1) Efisiensi

Efisiensi adalah kesesuaian antara masukan dan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi dapat diperlihatkan dengan peran dan kinerja manajemen sumberdaya dalam pelaksanaan proses tersebut. Tingkat efisiensi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan proses tersebut. Semakin kecil hasil perbandingan tersebut, maka semakin besar tingkat efisiensinya.

2) Produktivitas

Produktivitas adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan. Tingkat produktivitas diperlihatkan dengan perbandingan jumlah luaran yang dihasilkan dari suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya dengan standar tertentu. Perubahan proses dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

3) Efektivitas

Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan. Tingkat efektivitas dapat diperlihatkan dengan membandingkan tujuan dengan hasil dari proses (termasuk dampak yang dihasilkan). Usaha untuk menentukan tingkat efektivitas secara kuantitatif di dalam proses evaluasi diri di lingkungan perguruan tinggi sangat sulit untuk dilakukan, karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan pada perguruan tinggi sering tidak dinyatakan secara kuantitatif.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat terkait dengan tingkat efisiensi, kesesuaian dengan

norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas lebih luas dan berbeda dibanding dengan auditabilitas karena menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan falsafah, moral, dan etika yang dianut secara umum dalam masyarakat.
- b) Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan pola kegiatan sivitas akademika serta hasil dan dampak yang dicapai.
- c) Keterbukaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- d) Pertanggungjawaban pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan.
- e) Aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik yang tidak menyimpang dari pengaturan dan kesepakatan yang ditetapkan.
- f) Kesadaran sivitas akademika bahwa aktualisasi perilaku dan tingkah lakunya tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan lembaga dan masyarakat.

5) Suasana Akademik

Secara sederhana, suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan suasana akademik. Pada tingkat individu, faktor-faktor seperti tujuan, aspirasi, dan tata nilai yang dimiliki individu, memegang peranan sangat penting. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dosen, tenaga kependidikan, adalah menemukan cara mengelola dan suasana kerja yang didasarkan atas keterbukaan, kejelasan dan saling pengertian. Hal ini secara bertahap akan menghasilkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

6) Kemampuan Inovatif

Kemampuan inovatif adalah kemampuan UPPS dalam menghasilkan nilai tambah pada luaran program studi. Dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatannya, UPPS harus selalu memperhatikan dan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ketika UPPS tidak mampu melakukan inovasi dalam mengelola program studi atau tidak mampu mengakomodasi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat, maka program studi yang dikelolanya akan ditinggalkan atau ditolak kehadirannya oleh masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

Kualitas LED sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penyusunan laporan evaluasi diri tersebut. Proses evaluasi diri dapat menggunakan pendekatan prinsip 5i yaitu: inisiasi, idealisme, informasi, identifikasi dan insepasi.

1) Inisiasi

Sebuah rencana dihasilkan dari suatu prakarsa yang didasari atas pemahaman terhadap beberapa persyaratan untuk pembuatan rencana pengembangan. Beberapa aktor kunci (*key actors/key persons*), pada umumnya adalah pimpinan institusi, dapat memberikan kontribusi yang visioner dalam pembuatan suatu rencana yang diinginkan.

2) Idealisme

Rencana adalah suatu pengintegrasian antara gagasan (*idea*) dengan idealisme. Rencana adalah alat pengambilan keputusan yang digunakan untuk memutuskan implementasi atau pelaksanaan pembangunan masa depan yang diinginkan.

3) Informasi

Kualitas suatu rencana sangat ditentukan oleh adanya data dan informasi yang relevan. Data dan informasi ini akan dianalisis, disimpulkan, dan digunakan untuk penyusunan rencana pengembangan.

4) Identifikasi

Hasil evaluasi dan analisis akan menjadi dasar/landasan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, permasalahan atau program-program unggulan dan berbagai hal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan sasaran pengembangan.

5) Insepsi

Akhir proses pembuatan rencana pengembangan adalah insepsi atau pembuatan rencana awal. Rencana awal bersifat global, ringkas dan merupakan ikhtisar/rangkuman dari jbaran rencana pengembangan yang kompleks dan rinci.

Pendekatan Prinsip 5i secara simultan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Kelima prinsip tersebut harus diikuti dan dilaksanakan untuk menghasilkan LED yang berkualitas. Selanjutnya kelima prinsip tersebut dijabarkan secara sistematis kedalam langkah-langkah penyusunan LED yang lebih rinci, sebagai berikut:

1) Pemosisian

Langkah ini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan LED. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggungjawab pimpinan UPPS dan Program Studi. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan

Data dan informasi minimal yang dibutuhkan, dapat dilihat baik pada Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun pada laporan kinerja tahunan program studi atau UPPS yang masuk kedalam cakupan LED. Selain identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan juga identifikasi sumber data dan informasi tersebut, darimana bisa didapatkan.

b) Validasi data dan informasi

Data dan informasi yang didapatkan harus divalidasi agar data dan informasi yang didapat tersebut dapat diyakini kebenarannya (sahih).

c) Pengelompokan data dan informasi

Data dan informasi yang didapatkan dan telah diyakini kebenarannya dikelompokkan sesuai tabel dalam LKPS, sehingga mudah untuk diinterpretasikan atau dianalisis.

d) Pengecekan konsistensi data dan informasi

Setelah dikelompokkan, data dan informasi antarkelompok harus dicek konsistensinya. Ketika terjadi inkonsistensi antarkelompok data, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang. Inkonsistensi data bisa terjadi antara lain karena: 1) cara pengumpulan data

yang tidak sistematis dan tidak teliti, 2) tidak dilakukan proses validasi data yang memadai.

e) Analisis awal atau interpretasi tabel

Data dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: 1) data profil berupa data yang diambil pada saat tertentu, dan 2) data kinerja berupa data yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Data kinerja merupakan sederetan data profil yang disusun berdasarkan waktu pengambilan data profil tersebut. Perlu dijelaskan metode penetapan data indikator awal (*baseline indicator*), agar menggambarkan keadaan riil UPPS dan program studi.

Untuk data profil, interpretasi dilakukan dengan membandingkan antara data tersebut dengan indikator kinerja UPPS dan program studi berdasarkan Standar Perguruan Tinggi (Standar-PT) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yang mengacu kepada SN-DIKTI. Kesimpulan dari interpretasi tersebut dapat dinyatakan secara berjenjang, mulai dari gradasi buruk sampai dengan baik. Dikatakan baik, apabila profil data sesuai atau melebihi standar yang diacu, demikian juga sebaliknya. Untuk data kinerja, yang harus dicermati adalah kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu (misalnya kecenderungan data kinerja tiga tahun terakhir), selain itu perlu juga diprediksi kelanjutan kecenderungan tersebut di masa mendatang, sebagai dasar untuk merumuskan program intervensi apa yang akan dilakukan.

2) Asumsi dan Arah

Asumsi dan arah dapat diartikan sebagai arah yang ditetapkan berdasarkan asumsi yang dihasilkan dari analisis dan interpretasi data dan informasi untuk dijadikan pedoman oleh organ-organ resmi yang ada di UPPS dan semua pihak yang terkait.

3) Tujuan Unit Pengelola Program Studi

Tujuan UPPS dapat diartikan sebagai gambaran kondisi dan situasi UPPS di masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (misalnya 3 tahun ke depan, atau selaras dengan RENSTRA).

4) Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah pengukuran terhadap ketercapaian standar (SN-DIKTI dan Standar-PT) baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

5) Analisis Situasi

Analisis situasi adalah kegiatan analisis data dan informasi menggunakan metoda analisis yang relevan dan umum dipakai (seperti analisis SWOT, *Root-Cause Analysis*, dan sebagainya). Kegiatan ini sebaiknya dilakukan setelah penetapan indikator kinerja UPPS dan program studi. *Baseline* indikator kinerja harus ditetapkan dengan metode yang jelas dan berdasarkan fakta dan data lapangan yang riil dan hasil penerapan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

6) Kesimpulan

Kesimpulan adalah pembuatan rangkuman dan penyimpulan dari hasil analisis situasional. Isi kesimpulan, antara lain berisi rangkuman berbagai permasalahan yang dihadapi UPPS dan program studi berdasarkan data, informasi, dan indikator yang diuraikan di atas, serta

jawaban atau solusi dari berbagai permasalahan tersebut, yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas UPPS dan program studi.

7) Langkah Strategis

Langkah strategis merupakan serangkaian tindakan yang direncanakan berdasarkan jawaban dan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi UPPS dan program studi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan strategis sebaiknya dilakukan pimpinan perguruan tinggi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dengan memperhatikan masukan dari dosen dan tenaga kependidikan.

8) Rencana Implementasi

Rencana implementasi dapat diartikan sebagai penjabaran dari strategi yang strategis yang diputuskan dalam RTM menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat dilaksanakan di tingkat operasional. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing aktivitas tersebut harus selalu mengacu pada tujuan dan indikator kinerja UPPS dan program studi yang diakreditasi.

V. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

Pelaksanaan penyusunan LED perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penetapan Tim Penyusun (*Task Force*) Laporan Evaluasi Diri

Pimpinan institusi menetapkan tim penyusun LED yang merupakan pihak yang memahami manajemen perguruan tinggi di UPPS dan program studi melalui keputusan yang formal dan disertai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tim penyusun LED merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tim penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi.

2) Penyusunan Jadwal Kerja Tim *Task Force*

Agar LED dapat diselesaikan tepat waktu, maka *Task Force* harus membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan dokumen akreditasi ke LAM INFOKOM.

3) Pembagian Kerja

Mengingat beban kerja tim yang cukup berat dan waktu pembuatan dokumen akreditasi yang umumnya terbatas, maka perlu dilakukan pembagian pekerjaan yang jelas.

4) Pengumpulan dan Analisis Data

Prosedur pengumpulan dan analisis data merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara berulang (iteratif), untuk mendukung pengambilan kesimpulan yang logis dan benar.

5) Penulisan Laporan Evaluasi Diri

Mengingat materi yang harus disampaikan dalam dokumen akreditasi harus gayut dan terlihat benang merahnya, penulisan dokumen akreditasi sebaiknya dikoordinasikan agar selaras dan terkait satu sama lain.

6) Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri

Setelah LED selesai disusun, sebaiknya disosialisasikan kembali kepada semua pemangku kepentingan, khususnya kepada sivitas akademika, untuk mendapatkan masukan. Untuk penentuan indikator kinerja, sebaiknya dibicarakan dan disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi program yang akan dilaksanakan.

7) Perbaikan Laporan Evaluasi Diri

Setelah disosialisasikan dan mendapat masukan dari pemangku kepentingan, diperlukan perbaikan akhir sebelum dokumen LED dan LKPS diajukan ke LAM INFOKOM.

VI. ATRIBUT LAPORAN EVALUASI DIRI YANG BAIK

Untuk menghasilkan LED yang baik, beberapa hal berikut ini sebaiknya diperhatikan:

1) Keterlibatan Semua Pihak

Seperti halnya dalam manajemen modern, manajemen perguruan tinggi menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur/pihak yang ada di perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan unsur/pihak yang ada di dalam UPPS dan program studi seharusnya dapat merupakan representasi harapan dan keinginan dari semua pemangku kepentingan terhadap UPPS dan program studi tersebut. Di dalam LED harus dijelaskan, seberapa intensif keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan LED, dengan merinci keterlibatan aktor kunci, baik yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

2) Kecerbacaupan

Kecerbacaupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman) LED dinilai berdasarkan kesesuaian serta kelengkapan aspek dan isu penting yang diperhatikan, diamati, dan dianalisis dalam proses penyusunan LED. Tingkat kecerbacaupan dari LED juga akan dinilai berdasarkan (1) LED tersebut dapat dipercaya dengan kerangka pikir yang logis, (2) didukung oleh data yang relevan dan akurat dalam merepresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi, (3) solusi alternatif dan kesimpulan yang didasarkan atas hasil analisis data internal dan eksternal institusi.

3) Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan untuk penyusunan LED harus cukup /memadai, akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu yang dibahas, dalam menjelaskan masing-masing unsur yang ada pada faktor internal maupun faktor eksternal. Data yang digunakan untuk penyusunan LED harus dengan jelas disebutkan sumbernya, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metodologi pengumpulan data. Untuk dapat menilai akurasi data, maka perlu diuraikan metodologi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang digunakan.

4) Kedalaman Analisis

Kedalaman analisis ditunjukkan dengan adanya gambaran keterkaitan yang jelas (“benang merah”) antara: 1) kemampuan menemu kenali akar permasalahan yang dihadapi oleh UPPS dan program studi berdasarkan data yang dicantumkan dalam LKPS dan data pendukung lainnya; 2) kemampuan untuk mengembangkan rencana perbaikan untuk

menanggulangi permasalahan tersebut, dan 3) kemampuan untuk menentukan prioritas strategis dengan menggunakan metoda analisis yang relevan, seperti *SWOT Analysis*, *Root-Cause Analysis*, *Force-Field Analysis*, atau metode analisis lainnya.

5) Pendekatan Inovatif dan Kreatif

Pendekatan inovatif dan kreatif dalam penyusunan LED dan LKPS adalah penggunaan teknik yang mutakhir, bervariasi, dan relevan untuk menghimpun, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data agar LED dan LKPS lebih mudah dipahami secara lebih baik.

6) Rencana Pengembangan

Rencana Pengembangan adalah gambaran secara global, ringkas dan jelas tentang rencana pengembangan, baik untuk perbaikan masalah dan kelemahan yang berhasil diidentifikasi maupun untuk mendapat keunggulan kompetitif. Dari hasil analisis, dapat diketahui secara cepat kondisi UPPS pada saat ini dan arah pengembangannya di masa mendatang. Apabila dilakukan analisis menggunakan metode SWOT, pada dasarnya, ada 2 arah pengembangan UPPS yang didasarkan atas hasil analisis SWOT, yaitu: 1) arah pengembangan yang sifatnya ekspansif, dan 2) arah pengembangan yang sifatnya konsolidatif. Arah pengembangan yang sifatnya ekspansif, baru dapat dilaksanakan apabila (a) Kekuatan (*strengths*) yang dimiliki UPPS jauh lebih besar (baik jumlah dan intensitasnya) jika dibandingkan dengan kelemahan (*weaknesses*) yang dimilikinya dan (b) Peluang (*opportunities*) yang berhasil diidentifikasi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ancaman (*threats*) yang dihadapinya.

7) Kejujuran

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur, dengan data riil yang dimiliki UPPS dan program studi yang diakreditasi.

BAGIAN KEDUA

STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

I. PENDAHULUAN

Laporan Evaluasi Diri berisi keseluruhan evaluasi diri UPPS dan program studi yang diakreditasi dengan mengacu pada Peraturan BAN PT nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN) berisi Sasaran Mutu Akreditasi yang terdiri dari Budaya Mutu (*Culture*), Relevansi (*Relevance*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Diferensiasi Misi (*Mission Differentiation*). Keberadaan UPPS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di masing-masing perguruan tinggi. Pendahuluan ini berisi penjelasan tentang dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan LED.

A. Dasar Penyusunan

Bagian ini menjelaskan kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di UPPS dan tujuan penyusunan LED. Pada bagian ini, UPPS perlu dan harus menunjukkan keterkaitan LED dengan rencana pengembangan UPPS.

B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Bagian ini menjelaskan keberadaan tim penyusun LED yang ditugasi oleh UPPS beserta deskripsi tugasnya. Keberadaan tim penyusun dan tugasnya harus ditunjukkan dengan dokumen formal yang disahkan oleh Ketua UPPS, dalam hal ini Dekan atau Ketua Jurusan/Departemen untuk Universitas/Institut, atau Direktur untuk Politeknik, atau Ketua untuk Sekolah Tinggi, atau yang setingkat.

C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini menjelaskan mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan UPPS. Penjelasan tentang mekanisme kerja perlu disertai dengan dengan jadwal kerja tim yang jelas.

II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro dengan lingkup nasional dan/atau internasional mencakup aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro dengan lingkup (kabupaten/kota/provinsi) mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, sumber pendanaan, perkuliahan daring (*e-learning*, pendidikan jarak jauh), kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, dan kemitraan. UPPS perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan didukung oleh data sekunder (misalnya yang bersumber dari BPS, Tenaga Kerja,

Kependudukan, Jumlah Sekolah Setingkat SMA/K, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi eksistensi/ keberadaan dan pengembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi.

UPPS perlu mengidentifikasi peluang (*opportunity*) yang dapat memberikan kesempatan bagi UPPS dan program studi untuk berkembang menjadi lebih sukses dan maju. Selain peluang, UPPS juga perlu mengidentifikasi ancaman (*threat*) yang diperkirakan dapat mengakibatkan munculnya kesulitan bagi program studi yang diakreditasi, sehingga program studi tidak dapat berkembang.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

Bagian ini memuat deskripsi mengenai sejarah UPPS, visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang terpenting. Aspek yang harus dijelaskan pada bagian ini meliputi:

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi penjelasan UPPS tentang riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi secara ringkas dan jelas.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Bagian ini berisi penjelasan singkat visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan program studi yang diakreditasi (*visi keilmuan/scientific vision*).

3. Organisasi dan Tata Kerja

Bagian ini memuat informasi terkait dokumen formal organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk uraian secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi) di lingkup UPPS dan program studi yang diakreditasi.

4. Mahasiswa dan Lulusan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah mahasiswa dan lulusan di program studi yang diakreditasi, termasuk kualitas masukan, prestasi akademik dan non-akademik terbaik yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) di program studi yang diakreditasi, kecukupan, kinerja, dan prestasi terbaik yang pernah dicapai.

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana di UPPS dan program studi yang diakreditasi.

7. Sistem Penjaminan Mutu

Bagian ini memuat penjelasan implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, monitoring

dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Penjelasan sebaiknya berdasar siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Bagian ini memuat penjelasan tentang luaran dan capaian yang paling diunggulkan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi.

Berdasarkan profil yang diuraikan di atas, UPPS perlu mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) UPPS dan PS yang diakreditasi, serta seberapa layak (*feasible*) UPPS dan program studi dalam menghadapi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dianalisis pada bagian analisis kondisi eksternal di atas.

C. KRITERIA

Secara umum, LED ini terdiri atas enam kriteria, yakni Budaya Mutu, Relevansi Pendidikan, Relevansi Penelitian, Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. Setiap kriteria memiliki beberapa indikator pencapaian standar yang telah ditetapkan, yang dianalisis berdasarkan siklus penjaminan mutu internal PPEPP. Fokus dari siklus PPEPP adalah untuk memastikan proses pendidikan di perguruan tinggi, UPPS dan program studi berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta dapat meningkatkan daya saing. Siklus PPEPP ini sudah mencakup semua bagian dari sasaran mutu yaitu: Masukan, Proses, Luaran/Capaian, dan Dampak.

Pada penjelasan setiap bagian ini, Tim Penyusun harus merujuk kepada Standar Pendidikan Tinggi yang tepat sehingga dapat menjelaskan isi setiap kriteria dengan benar. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas SN-DIKTI dan Standar-PT, yakni standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN-DIKTI yang dirujuk adalah SN-DIKTI yang sesuai dengan Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tim Penyusun perlu memahami bahwa setiap standar mempunyai satu atau lebih pernyataan isi standar. Setiap pernyataan isi standar mempunyai satu atau lebih indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian pernyataan isi standar tersebut. Tim Penyusun perlu memastikan pernyataan isi standar yang relevan dengan kriteria tertentu.

Pada beberapa kriteria di bawah ini digunakan istilah DTPR. DTPR adalah dosen tetap penghitung rasio yang merupakan dosen tetap institusi, memiliki keahlian yang terkait dengan bidang informatika dan komputer, yang ditugaskan mengajar mata kuliah bidang informatika dan komputer di program studi yang diakreditasi. Keahlian DTPR di bidang informatika dan komputer ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan, sertifikasi keahlian, rekam jejak penelitian, atau publikasi. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPR yang diakui adalah yang terkait dengan bidang informatika dan komputer.

C.1 BUDAYA MUTU

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti dan Standar-PT) dan indikator yang bersesuaian. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan

sistem tata kelola dan fungsi SPMI yang dapat membangun budaya mutu yang dikembangkan di UPPS dan Prodi yang diakreditasi, yang memenuhi 5 (lima) unsur *Good University Governance* (unsur pengambil kebijakan, unsur pelaksana akademik, unsur penjaminan mutu, unsur penunjang akademik, dan unsur pelaksana administrasi), termasuk norma dan tata nilai terkait budaya mutu.

- 1.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan budaya mutu yang ditetapkan oleh UPPS dan/atau PT.
 - A. Kebijakan, standar, dan indikator terkait Sistem Tata Kelola UPPS dan/atau PT berikut SOP. Sistem tata kelola mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.
 - B. Kebijakan, standar dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.
- 1.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait budaya mutu, yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS.
 - A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain dalam Siklus PPEPP, di tingkat UPPS dan/atau PT. Dokumen pendukung misalnya laporan tahunan pimpinan UPPS dan/atau PT.
 - B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.
- 1.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan yang terkait dengan budaya mutu. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun juga perlu menyampaikan hasil survei kepuasan terhadap sistem tata kelola dan fungsi SPMI dengan responden dosen, tendik, dan mahasiswa.
 - A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain dalam Siklus PPEPP, di tingkat UPPS dan/atau PT
 - B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.
- 1.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap faktor pendukung dan akar masalah dari hasil evaluasi budaya mutu yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola dan fungsi SPMI, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
 - A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.
 - B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM Pelaksananya di tingkat PT/UPPS.

- 1.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait budaya mutu pada Sistem Tata Kelola UPPS dan fungsi SPMI, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.
 - B. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

C.2 RELEVANSI PENDIDIKAN

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dan indikator yang berkesesuaian dengan kriteria relevansi pendidikan. Standar pendidikan tinggi (SN-Dikti dan Standar-PT) yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan relevansi pendidikan yang terdiri dari: DTPR, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (*outcome-based education/OBE*), dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

- 1.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen-kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi pendidikan, yaitu: DTPR, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (*OBE*), dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran, dari prodi yang diakreditasi.
- A. Kebijakan, standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses calon mahasiswa.
 - B. Kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *OBE*, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 9), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.
 - C. Kebijakan, standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran (*luring*, *daring* atau *hibrida*, *case-based learning (CBL)*, *problem-based learning (PBL)*, dan lain-lain), penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.
 - D. Kebijakan, standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)
- 1.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (*OBE*), dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS.
- A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses calon mahasiswa.
 - B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *OBE*, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 9), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

- C. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring atau hibrida, CBL, PBL, dan lain-lain), penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.
- D. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

1.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang mencakup: DTPR, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (OBE), dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun juga perlu menyampaikan hasil survei kepuasan layanan pembelajaran dengan responden mahasiswa.

- A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses calon mahasiswa.
- B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 9), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.
- C. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring atau hibrida, CBL, PBL, dan lain-lain), penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.
- D. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).

1.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (OBE), dan kompetensi lulusan, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

- A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses calon mahasiswa.
- B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 9), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.
- C. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring atau hibrida, CBL, PBL, dan lain-lain), penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.
- D. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

- 1.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi terhadap standar dan indikator terkait peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (OBE), dan kompetensi lulusan, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses calon mahasiswa.
 - B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 9), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.
 - C. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring atau hibrida, CBL, PBL, dan lain-lain), penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.
 - D. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

C.3 RELEVANSI PENELITIAN

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dan indikator yang berkesesuaian dengan relevansi penelitian. Standar pendidikan tinggi (SN-Dikti dan Standar-PT) yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, kerjasama di bidang penelitian, serta pengembangan DTPR di bidang penelitian.

- 3.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi penelitian yang mencakup sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, kerjasama di bidang penelitian, serta pengembangan DTPR di bidang penelitian.
- A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.
 - B. Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
 - C. Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.
- 3.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait pelaksanaan topik dan pentahapan penelitian & pengembangan berdasarkan peta jalan penelitian yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri lokal, nasional dan internasional. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS
- A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.

- B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.
- C. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

3.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian terhadap indikator dan standar yang telah ditetapkan, yang terkait dengan pelaksanaan topik dan pentahapan penelitian & pengembangan berdasarkan peta jalan penelitian yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri lokal, nasional dan internasional. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun perlu menyampaikan hasil survei kepuasan terhadap layanan penelitian dengan responden dosen.

- A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.
- B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.
- C. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

3.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut terhadap hasil evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan topik penelitian dan pembiayaannya, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

- A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.
- B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.
- C. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

3.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi terkait keberlanjutan penelitian, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

- A. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.
- B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.
- C. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

C.4 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dan indikator yang bersesuaian. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, kerjasama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM.

4.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait PkM dan pembiayaannya, kerjasama dan pengembangan DTPR di bidang PkM.

- A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).
- B. Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
- C. Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

4.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait pengembangan kepakaran, yang sesuai dengan yang ditetapkan. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS.

- A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).
- B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
- C. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

4.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan yang terkait dengan pelaksanaan topik dan pentahapan penelitian & pengembangan kepakaran. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun perlu menyampaikan hasil survei kepuasan terhadap layanan kegiatan PkM dengan responden dosen.

- A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).
- B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
- C. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

- 4.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi terkait konsistensi pengembangan kepakaran, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).
 - B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
 - C. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.
- 4.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi terkait keberlanjutan PkM, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).
 - B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
 - C. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

C.5 AKUNTABILITAS

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dan indikator yang bersesuaian. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang kompeten.

- 5.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, dan indikator yang terkait tata kelola dan tata pamong.
- A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
 - B. Kebijakan, standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.
- 5.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kegiatan pelaksanaan standar dan indikator terkait tata kelola dan tata pamong, yang sesuai telah ditetapkan. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS.
- A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
 - B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator kebijakan, standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.

- 5.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan yang terkait dengan tata kelola dan tata pamong. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun perlu menyampaikan hasil survei terhadap tata kelola dan tata pamong dengan responden dosen, mahasiswa dan tendik.
- A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
 - B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.
- 5.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi terkait konsistensi tata kelola dan tata pamong, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
 - B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.
- 5.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola dan tata pamong, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- A. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
 - B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM.

C.6 DIFERENSIASI MISI

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dan indikator yang bersesuaian. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS (sesuai KKN level 9)

- 6.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.
- 6.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA. Jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang dituliskan dalam dokumen LKPS.

- 6.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA. Tim Penyusun perlu menyampaikan hasil survei pemahaman terhadap VMTS dengan responden dosen, mahasiswa dan tendik.
- 6.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) hasil evaluasi terkait tridarma perguruan tinggi mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.
- 6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.

D. PENUTUP


Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Laporan Evaluasi Diri.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah

LAMPIRAN 1: FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi :
 Unit Pengelola Program Studi :
 Jenis Program :
 Nama Program Studi :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
E-Mail dan Website :
 Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ :
 Tanggal SK Pendirian PT :
 Pejabat Penandatangan
 SK Pendirian PT :
 Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ :
 Tanggal SK Pembukaan PS :
 Pejabat Penandatangan
 SK Pembukaan PS :
 Tahun Pertama Kali
 Menerima Mahasiswa :
 Peringkat Terbaru
 Akreditasi PS :
 Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						
Jumlah						

Keterangan:

- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

C. KRITERIA

C.1. BUDAYA MUTU

C.2. RELEVANSI PENDIDIKAN

C.3. RELEVANSI PENELITIAN

C.4. RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.5. AKUNTABILITAS

C.6. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN

1. Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
2. Ukuran kertas: A4.
3. Jenis dan ukuran huruf: Arial 11.
4. Spasi: 1,15.
5. Jumlah halaman maksimum = 150, dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 5
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 10
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggung jawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	Maks. 10
A. Kondisi Eksternal	
B. Profil Unit Pengelola Program Studi	Maks. 10
C. Kriteria	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 2
Jumlah Halaman	Maks. 150